

BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemenuhan hak masyarakat atas kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Bupati/Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota untuk menangani pengelolaan air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, *sp*)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 150).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPT PALD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.
8. Kepala UPT PALD adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.
9. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN


#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PALD Kelas A.
- (2) UPT PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT PALD dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk koordinasi wilayah pada setiap kecamatan.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT PALD, meliputi:
  - a. Kepala UPT PALD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

- (2) Bagan Susunan organisasi UPT PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu Kepala UPT PALD

###### Pasal 4

Kepala UPT PALD mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan Air Limbah Domestik.


###### Pasal 5

Kepala UPT PALD dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. pelaksanaan administrasi UPT PALD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

###### Pasal 6

Uraian Tugas Kepala UPT PALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT PALD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT PALD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT PALD;
- g. melaksanakan kewenangan operasional di bidang pengelolaan air limbah domestik dan menyusun jadwal kegiatan pengambilan air limbah domestik;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPT PALD; 

- i. melaksanakan pemungutan jasa retribusi pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT PALD;
- k. menilai kinerja aparatur sipil negara pada UPT PALD; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT PALD dalam melaksanakan pelayanan teknis, administrasi, pelaporan, umum, dan kepegawaian dalam lingkungan UPT PALD.

Pasal 8

Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan dan/atau memaraf naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT PALD sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan program UPT PALD;
- h. melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. melakukan pelayanan kepegawaian;
- k. melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- l. melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- m. melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- o. menilai kinerja aparatur sipil negara pada Subbagian Tata Usaha UPT PALD;
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. *ap*

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT PALD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Kepala UPT PALD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT PALD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada UPT PALD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip:
  - a. hierarki;
  - b. koordinasi;
  - c. kerja sama;
  - d. integritas;
  - e. sinkronisasi;
  - f. simplikasi;
  - g. akuntabilitas;
  - h. transparansi;
  - i. efektivitas; dan
  - j. efisiensi.
- (3) Kepala UPT PALD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada UPT PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan.
- (4) Kepala UPT PALD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. *cp*

Bagian Kedua  
Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Kepala UPT PALD dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPT PALD, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan seluruh personil wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *cp*

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 20 Februari 2024  
BUPATI LUWU TIMUR,




  
BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 20 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,




BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 1

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN Pemerintahan & Kesra	
KABAG. Organisasi	

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR  
 LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS  
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
 RUANG.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
 DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>Pemerintahan &amp; Kesra</i>	<i>[Signature]</i>
KABAG. <i>Organisasi</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*

BUDIMAN